



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKA ROSADI bin WARNA'AN  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/25 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Rawa Bambu, RT 01 RW 08,  
Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan  
Satria, Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2025/Polsek Bekasi Utara, tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2025;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
3. Perpanjang Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
4. Perpanjang Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Jul 2025;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H. dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, RT 004 RW 003, Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Bks, tanggal 11 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Bks, tanggal 2 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Bks, tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Eka Rosadi bin Warna'an berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan: bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram. Dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/M.2.17/Enz.2/05/2025, tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira pukul 15.00 WIB., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025, bertempat di daerah Kali Baru Patriot Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Terdakwa menghubungi Sdr. Tiar (DPO) menanyakan"ada kerjaan ga" kemudian Terdakwa ditawari untuk mengantar narkotika selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Riyand (DPO) mengatakan ada yang pesan shabu lalu Terdakwa menunggu mendapatkan MAP/peta untuk mengambil paketan narkotika disekitar Kali Baru Patriot sebanyak 1 (satu) gram dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Sdr. Tiar (DPO);

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sekira 15.00 WIB Terdakwa membeli paketan narkotika jenis shabu kepada Sdr.Riyan (DPO) sebanyak 3,0 gram dengan MAP/peta di daerah Kali Baru Patriot dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok Mild yang masing-masing berisikan 3 plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan masing-masing plastik seberat 1 gram;

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 sekita jam 13.50 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. Tiar (DPO) janjian di Stasiun Kranji Bekasi untuk mengambil uang Penjual narkotika jenis shabu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun sebelum ketemu Sdr. Tiar (DPO) tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polisi dari Polsek Bekasi Utara kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya di Kampung Rawa Bambu, RT 01 RW 08, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kli bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dibungkus lakban merah, 1 unit handphone merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895321 -84908 dan 1 unit timbangan digital warna abu-abu selanjutnya Terdakwa dan

barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bekasi Utara untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0901/NNF/2025, tanggal 5 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santoso, S.Farm, Apt., dan Prisma Andini Mukti, S.Farm., M.Biomed., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Mgnum Filter berisi: 1 (satu) bungkus plastikkemasan berisi 1 (satu) bungkus palstik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,8303 diberi Nomor Barang Bukti 0464/2025/OF, 1 (satu) lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2567 gram diberi Nomor Barang Bukti 0464/2025/OF Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0463/2025/PF dan Nomor 0464/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa Barang Bukti 0463/2025/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal narkotika jenis Metamfetamina dengan berat

netto seluruhnya 0,8220 gram dan Barang Bukti 0464/2025/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamin dengan berat netto seluruhnya 0,2474 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuh segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel; Bahwa perbuatan Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, sekira pukul 14.00 WIB., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025, bertempat di Kampung rawa Bambu, RT 01 RW 08, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam 13.50 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. Tiar (DPO) janjian di Stasiun Kranji Bekasi untuk mengambil uang Penjual narkotika jenis shabu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun sebelum ketemu Sdr. Tiar (DPO) tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polisi dari Polsek Bekasi Utara kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya di Kampung Rawa Bambu, RT 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 08 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kli bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dibungkus lakban merah, 1 unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895321 -84908 dan 1 unit timbangan digital warna abu-abu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bekasi Utara untuk pengusutan lebih lanjut;

Bawa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0901>NNF/2025, tanggal 5 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santoso, S.Farm, Apt., dan Prisma Andini Mukti, S.Farm, M.Biomed., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Mgnum Filter berisi: 1 (satu) bungkus plastic kemasan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8303 diberi Nomor Barang Bukti 0464/2025/OF, 1 (satu) lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2567 gram diberi Nomor Barang Bukti 0464/2025/OF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0463/2025/PF dan Nomor 0464/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa Barang Bukti 0463/2025/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8220 gram dan Barang Bukti 0464/2025/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamin dengan berat netto seluruhnya 0,2474 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, sekitar jam 14.00 WIB., di rumah yang berlokasi di Kp. Rawa Bambu, RT 001 RW 008, Kalibaru Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bawa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalahguna narkotika jenis shabu tersebut informasi dari masyarakat pada tanggal 4 Februari 2025;
- Bawa selanjutnya saksi pada tanggal 6 Februari 2025, sekitar jam 13.30 WIB., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang belum lama ini Terdakwa baru keluar dari sel penjara dengan kasus narkotika juga;
- Bawa setelah dilakukan penangkapan lalu ditemukan barang bukti berupa dengan total berat keseluruhannya adalah 1, 63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- Bawa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya di atas kusen pintu;
- Bawa selain itu ditemukan didalam rumah Terdakwa barang bukti timbangan yang dipakai oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika tersebut;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Riyand (DPO);
- Bawa setelah laku terjual Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika dari Sdr. Riyand;
- Bawa berdasar hasil lab positif narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut mengandung Metamfetamina;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengembangan, tapi mungkin ada tim lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Riyan sejak tahun 2021 didalam lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal;
- Bahwa terkahir Terdakwa mendapatkan shabut pada tanggal 4 Februari 2025, sekitar jam 15.00 WIB., sebanyak 3,0 (tiga koma nol) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Riyan dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kepada si Pembeli adalah dengan cara langsung ketemu dengan Pembelinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kepada si Pembeli dengan menggunakan alat berupa satu unit *handphone*;
- Bahwa setelah dilakukan screensot terhadap HP milik Terdakwa sudah terhapus semuanya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu klipnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Sdr. Riyan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan pertama yang didapat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui shabu yang diamankan adalah sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menyertakan uang kepada Sdr. Riyan baru satu kali setor dengan cara melalui transfer;
- Bahwa pada saat saksi tangkap dan saksi interrogasi Terdakwa mengakui bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa telah memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan adapun uang hasil penjualannya akan disetorkan atau ditransfer kembali kepada Sdr. Riyan (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyertorkan uang kepada Sdr. Riyan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan atau tempat tinggal dari Sdr. Riyan (DPO) untuk saat ini karena, tetapi Sdr. Riyan (DPO) pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Riyan (DPO) berada di daerah Subang tetapi lokasi tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap tidak mempunyai surat ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan kesehatan/pengobatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Akhmad Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, sekitar jam 14.00 WIB., di rumah yang berlokasi di Kp. Rawa Bambu, RT 001 RW 008, Kalibaru Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalahguna narkotika jenis shabu tersebut informasi dari masyarakat pada tanggal 4 Februari 2025;
- Bahwa selanjutnya saksi pada tanggal 6 Februari 2025, sekitar jam 13.30 WIB., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang belum lama ini Terdakwa baru keluar dari sel penjara dengan kasus narkotika juga;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu ditemukan barang bukti berupa dengan total berat keseluruhannya adalah 1, 63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya di atas kusen pintu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain itu ditemukan didalam rumah Terdakwa barang bukti timbangan yang dipakai oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika tersebut;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Riyan (DPO);
- Bawa setelah laku terjual Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika dari Sdr. Riyan;
- Bawa berdasar hasil lab positif narkotika jenis shabu;
- Bawa narkotika jenis shabu tersebut mengandung Metamfetamina;
- Bawa saksi tidak melakukan pengembangan, tapi mungkin ada tim lain;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Riyan sejak tahun 2021 didalam lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal;
- Bawa terakhir Terdakwa mendapatkan shabut pada tanggal 4 Februari 2025, sekitar jam 15.00 WIB., sebanyak 3,0 (tiga koma nol) gram;
- Bawa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Riyan dengan cara ditransfer;
- Bawa Terdakwa melakukan penjualan kepada si Pembeli adalah dengan cara langsung ketemu dengan Pembelinya;
- Bawa Terdakwa melakukan penjualan kepada si Pembeli dengan menggunakan alat berupa satu unit *handphone*;
- Bawa setelah dilakukan screensot terhadap HP milik Terdakwa sudah terhapus semuanya;
- Bawa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu klipnya;
- Bawa Terdakwa mendapat shabu dari Sdr. Riyan sudah 2 (dua) kali;
- Bawa saksi tidak tahu berapa keuntungan pertama yang didapat oleh Terdakwa tersebut;
- Bawa yang saksi ketahui shabu yang diamankan adalah sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bawa Terdakwa menyertorkan uang kepada Sdr. Riyan baru satu kali setor dengan cara melalui transfer;
- Bawa pada saat saksi tangkap dan saksi interrogasi Terdakwa mengakui bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa telah memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan adapun uang hasil penjualannya akan disetorkan atau ditransfer kembali kepada Sdr. Riyan (DPO);

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. Riyan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan atau tempat tinggal dari Sdr. Riyan (DPO) untuk saat ini karena, tetapi Sdr. Riyan (DPO) pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Riyan (DPO) berada di daerah Subang tetapi lokasi tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap tidak mempunyai surat ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan kesehatan/pengobatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, sekitar jam 14.00 WIB., di rumah yang berlokasi di Kp. Rawa Bambu, RT 001 RW 008, Kalibaru Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan pada tanggal 1 Februari 2025 di Patriot Bekasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa timbangan digital tersebut untuk menimbang banyak atau beratnya shabu tersebut dan timbangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dapat dari Sdr. Riyan untuk dijual kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak membeli tapi dikasih untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Sdr. Riyan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu penyalahguna narkotika dengan vonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2025 pada saat itu ada di rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik yang isi 1 kilinya sebanyak 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus klip dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dilakban merah dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut dari Sdr. Riyan untuk dijual dan dipakai dan gratis apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastik dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali Terdakwa menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada bulan Januari 2025;
- Bahwa *handphone* yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk transaksi kepada Sdr. Riyan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdri. Tiar seharga 1 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Reserse dari Polsek Bekasi Utara adalah pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2025, jamnya Terdakwa lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Tiar (DPO) melalui telpon *whatsapp* dengan perkataan “ada kerjaan ngk” dan Terdakwa jawab “ada itu punya orang,saya ma ngambil untung cuman lima puluh ribu,kalau kamu mau entar saya sambungin” dan dijawab “iya udah” selanjutnya Terdakwa hubungi Sdr. Riyan (DPO) dengan perkataan “itu bang ada yang nanyain shabu” dan dijawab “iya udah tunggu” dan beberapa menit kemudian Terdakwa mendapatkan MAP/Peta untuk mengambil paketan narkotika tersebut disekitar Kali Baru Patriot sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa kembali balik kerumah dan kembali Terdakwa dan menghubungi Sdri. Tiar (DPO) untuk janjian dipintu air dekat rumah Terdakwa, setelah ketemu paketan narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Tiar (DPO) tetapi belum dibayar oleh Sdri. Tiar (DPO), tetapi pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2025, sekitar jam 15.00 WIB., Terdakwa kembali meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Riyan (DPO) dengan perkataan “bang, saya minta kerjaan” dan dijawab oleh Sdr. Riyan (DPO) “ni ambil disini” dimana beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat MAP/Peta dari Sdr. Riyan (DPO) untuk mengambil paketan narkotika diduga jenis shabu disekitar daerah Kali Baru Patriot sebanyak 3,0 gram, tetapi pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, kurang lebih sekitar jam 13.50 WIB., Terdakwa menghubungi Sdri. Tiar (DPO) dan janjian di Stasiun Kranji Bekasi untuk mengambil uang penjualan narkotika diduga jenis shabu dari Sdri. Tiar (DPO) kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perkataan “tiar, udah ada belum uangnya” dan dijawab “ada ni cas, iya udah ketemuan di Stasiun Kranji saja, Terdakwa sekalian ke Depok” dan Terdakwa jawab “iya udah stasiun kranji saja” dimana setelah Terdakwa sampai di Stasiun Kranji sebelum ketemu dengan Sdri. Tiar (DPO) tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku Anggota Reserse dari Polsek Bekasi Utara mengamankan Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak diketemukan barang narkotika jenis apapun tetapi pada saat Petugas membawa Terdakwa kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908 berikut 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Bekasi Utara;

- Bawa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota Reserse dari Polsek Bekasi Utara karena telah memiliki, meyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908 berikut 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram tersebut Terdakwa gantung atau iket dikusen pintu kamar mandi (dimana bungkus rokok tersebut Terdakwa bolongin dan kasih benang kemudian Terdakwa ikatkan atau Terdakwa gantung dikusen pintu kamar mandi rumah tempat Terdakwa tinggal) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908 tersebut Terdakwa cas di atas meja dapur sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu tersebut Terdakwa simpan di lemari kayu didalam dapur rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Riyandri (DPO) pada tahun 2021 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal dalam rangka teman satu warga binaan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Riyandri (DPO) melainkan orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tiar hampir 5 (lima) tahun lamanya dan sebagai teman nongkrong;
- Bahwa Terdakwa mendapat paketan shabu dari Sdr. Riyandri (DPO);
- Bahwa tersangka telah mendapatkan paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyandri (DPO) tidak dengan cara membeli melainkan dititip kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dimana dari hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut nantinya akan Terdakwa setorkan atau Terdakwa transfer kepada Sdr. Riyandri (DPO) dan adapun system MAP/Peta atau system tempel tersebut adalah setiap Terdakwa mendapatkan paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyandri (DPO) tidak pernah ketemu langsung melainkan Sdr. Riyandri (DPO) mengirimkan MAP/Peta ke *handphone* Terdakwa dimana dengan MAP/Peta tersebut Terdakwa gunakan sebagai petunjuk untuk mengambil paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa telah mendapatkan paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyandri (DPO) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang hasil penjualan narkotika diduga jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada Sdr. Riyan (DPO) baru sekali kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana;

- Bawa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan (DPO) tersebut adalah upah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa dapat memakai gratis narkotika jenis shabu;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan atau tempat tinggal dari Sdr. Riyan (DPO) untuk saat ini karena, tetapi Sdr. Riyan (DPO) pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Riyan (DPO) berada di daerah Subang tetapi lokasi tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bawa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan: bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram. Dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna merah dengan Nomor Simcard 0895327184908;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, sekitar jam 14.00 WIB., di rumah yang berlokasi di Kp. Rawa Bambu, RT 001 RW 008, Kalibaru Medan Satria, Kota Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan pada tanggal 1 Februari 2025 di Patriot Bekasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa timbangan digital tersebut untuk menimbang banyak atau beratnya shabu tersebut dan timbangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dapat dari Sdr. Riyan untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak membeli tapi dikasih untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Sdr. Riyan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika dengan vonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2025 pada saat itu ada di rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik yang isi 1 kilinya sebanyak 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus klip dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dilakban merah dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut dari Sdr. Riyan untuk dijual dan dipakai dan gratis apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastik dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali Terdakwa menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada bulan Januari 2025;
- Bahwa handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk transaksi kepada Sdr. Riyan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdri. Tiar seharga 1 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Reserse dari Polsek Bekasi Utara adalah pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2025, jamnya Terdakwa lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Tiar (DPO) melalui telpon whatsapp dengan perkataan "ada kerjaan ngk" dan Terdakwa jawab "ada itu punya orang,saya ma ngambil untung cuman lima puluh ribu,kalau kamu mau entar saya sambungin" dan dijawab "iya udah" selanjutnya Terdakwa hubungi Sdr. Riyan (DPO) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “itu bang ada yang nanyain shabu” dan dijawab “iya udah tunggu” dan beberapa menit kemudian Terdakwa mendapatkan MAP/Peta untuk mengambil paketan narkotika tersebut disekitar Kali Baru Patriot sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa kembali balik kerumah dan kembali Terdakwa dan menghubungi Sdri. Tiar (DPO) untuk janjian dipintu air dekat rumah Terdakwa, setelah ketemu paketan narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Tiar (DPO) tetapi belum dibayar oleh Sdri. Tiar (DPO), tetapi pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2025, sekitar jam 15.00 WIB., Terdakwa kembali meminta paketan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ryan (DPO) dengan perkataan “bang, saya minta kerjaan” dan dijawab oleh Sdr. Ryan (DPO) “ni ambil disini” dimana beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat MAP/Peta dari Sdr. Ryan (DPO) untuk mengambil paketan narkotika diduga jenis shabu disekitar daerah Kali Baru Patriot sebanyak 3,0 gram, tetapi pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2025, kurang lebih sekitar jam 13.50 WIB., Terdakwa menghubungi Sdri. Tiar (DPO) dan janjian di Stasiun Kranji Bekasi untuk mengambil uang penjualan narkotika diduga jenis shabu dari Sdri. Tiar (DPO) kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perkataan “tiar, udah ada belum uangnya” dan dijawab “ada ni cas, iya udah ketemuan di Stasiun Kranji saja, Terdakwa sekalian ke Depok” dan Terdakwa jawab “iya udah stasiun kranji saja” dimana setelah Terdakwa sampai di Stasiun Kranji sebelum ketemu dengan Sdri. Tiar (DPO) tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku Anggota Reserse dari Polsek Bekasi Utara mengamankan Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak diketemukan barang narkotika jenis apapun tetapi pada saat Petugas membawa Terdakwa kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908 berikut 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Bekasi Utara;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota Reserse dari Polsek Bekasi Utara karena telah memiliki, meyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908 berikut 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Bekasi Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908 berikut 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram tersebut Terdakwa gantung atau iket dikusen pintu kamar mandi (dimana bungkus rokok tersebut Terdakwa bolongin dan kasih benang kemudian Terdakwa ikatkan atau Terdakwa gantung dikusen pintu kamar mandi rumah tempat Terdakwa tinggal) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908 tersebut Terdakwa cas di atas meja dapur sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu tersebut Terdakwa simpan di lemari kayu didalam dapur rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Ryan (DPO) pada tahun 2021 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal dalam rangka teman satu warga binaan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Ryan (DPO) melainkan orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tiar hampir 5 (lima) tahun lamanya dan sebagai teman nongkrong;
- Bahwa Terdakwa mendapat paketan shabu dari Sdr. Ryan (DPO);
- Bahwa tersangka telah mendapatkan paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Ryan (DPO) tidak dengan cara membeli melainkan dititip kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dimana dari hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut nantinya akan Terdakwa setorkan atau Terdakwa transfer kepada Sdr. Ryan (DPO) dan adapun system MAP/Peta atau system tempel tersebut adalah setiap Terdakwa mendapatkan paketan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan (DPO) tidak pernah ketemu langsung melainkan Sdr. Riyan (DPO) mengirimkan MAP/Peta ke *handphone* Terdakwa dimana dengan MAP/Peta tersebut Terdakwa gunakan sebagai petunjuk untuk mengambil paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa telah mendapatkan paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan (DPO) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada Sdr. Riyan (DPO) baru sekali kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan (DPO) tersebut adalah upah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa dapat memakai gratis narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan atau tempat tinggal dari Sdr. Riyan (DPO) untuk saat ini karena, tetapi Sdr. Riyan (DPO) pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Riyan (DPO) berada di daerah Subang tetapi lokasi tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0901>NNF/2025, tanggal 5 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santoso, S.Farm, Apt., dan Prisma Andini Mukti, S.Farm, M.Biomed., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Mgun Filter berisi: 1 (satu) bungkus plastic kemasan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8303 diberi Nomor Barang Bukti 0464/2025/OF, 1 (satu) lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2567 gram diberi Nomor Barang Bukti 0464/2025/OF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0463/2025/PF dan Nomor 0464/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa Barang Bukti 0463/2025/PF berupa 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan kristal narkotika jenis Metamfetamina dengan berat *netto* seluruhnya 0,8220 gram dan Barang Bukti 0464/2025/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamin dengan berat *netto* seluruhnya 0,2474 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhkan segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandee delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "setiap orang" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandee delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang Undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "barang siapa," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut Undang Undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur "setiap orang" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur "tanpa hak atau melawan hukum" diartikan dari istilah "tanpa hak atau melawan hukum," dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden MaRpaung, dalam "Asas Teori Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang Undang. Adapun menurut ajaran tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-Undang Narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga kedua berdiri sejajar, sedangkan didalam penjelasan undang-undang tersebut tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika tersebut tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang Undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung "atau", untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga Pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Narkotika), namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang bahwa oleh karena itulah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Narkotika), demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri, yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas, maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" atau "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan Saksi Supardi dan Saksi Akhmad Budi Santoso yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, terbukti Terdakwa telah menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa dalam hal menjadi prantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ryan (DPO) pada tanggal 1 Februari 2025, di Patriot Bekasi;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu melalui Sdr. (DPO) tidak dengan cara membeli melainkan dititip kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dimana dari hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut nantinya akan Terdakwa setorkan atau Terdakwa transfer kepada Sdr. Ryan (DPO) dan adapun system MAP/Peta atau system tempel tersebut adalah setiap Terdakwa mendapatkan paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Ryan (DPO) tidak pernah ketemu langsung melainkan Sdr. Ryan (DPO) mengirimkan MAP/Peta ke *handphone* Terdakwa dimana dengan MAP/Peta tersebut Terdakwa gunakan sebagai petunjuk untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa telah mendapatkan paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan (DPO) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan uang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mentransfer uang hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada Sdr. Riyan (DPO) baru sekali kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan (DPO) tersebut adalah upah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa dapat memakai gratis narkotika jenis shab;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan atau tempat tinggal dari Sdr. Riyan (DPO) untuk saat ini karena, tetapi Sdr. Riyan (DPO) pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Riyan (DPO) berada di daerah Subang tetapi lokasi tepatnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang bahwa alat yang digunakan untuk menjadi prantara jual beli narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 0895327184908 dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu untuk mentakar saat Terdakwa menjadikan narkotika jenis shabu kedalam paketan yang akan Terdakwa jual, Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara narkotika jenis lainnya selain narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendapatkan paketan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan (DPO) tidak dengan cara membeli melainkan dititip kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dimana dari hasil penjualan narkotika diduga jenis shabu tersebut nantinya akan Terdakwa setorkan atau Terdakwa transfer kepada Sdr. Riyan (DPO) dan adapun system MAP/Peta atau system tempel tersebut adalah setiap Terdakwa mendapatkan paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Riyan (DPO) tidak pernah ketemu langsung melainkan Sdr. Riyan (DPO) mengirimkan MAP/Peta ke *handphone* Terdakwa dimana dengan MAP/Peta tersebut Terdakwa gunakan sebagai petunjuk untuk mengambil paketan narkotika diduga jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Riyan (DPO) pada tahun 2021 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal dalam rangka teman satu warga binaan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Riyan (DPO) melainkan orang lain dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Tiar hampir 5 (lima) tahun lamanya dan sebagai teman nongkrong;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supardi dan Saksi Akhmad Budi Santoso (Para Saksi Penangkap) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, sekitar jam 14.00 WIB., di rumah yang berlokasi di Kp. Rawa Bambu, RT 001 RW 008, Kalibaru Medan Satria, Kota Bekasi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan total keseluruhan Narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram tersebut Terdakwa gantung atau iket dikusen pintu kamar mandi (dimana bungkus rokok tersebut Terdakwa bolongin dan kasih benang kemudian Terdakwa ikatkan atau Terdakwa gantung dikusen pintu kamar mandi rumah tempat Terdakwa tinggal) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan Nomor Sim Card 08953271 84908 tersebut Terdakwa cas di atas meja dapur sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu tersebut Terdakwa simpan di lemari kayu didalam dapur rumah tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun pada saat Terdakwa ditangkap tidak pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dan ditangkap pada saat diperjalanan, namun Terdakwa sudah mengakui perbuatannya telah menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah membuktikan bahwasannya benar narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Riyanto (DPO) untuk diperjual belikan oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) *Jis.* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan Saksi Supardi dan Saksi Akhmad Budi Santoso (Para Saksi Penangkap) pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengaku sebagai Pekerja kuli bangunan dan Terdakwa mengaku bukan sebagai Pekerja dibidang pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang pada saat membeli dan menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) tersebut, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Supardi dan Saksi Akhmad Budi Santoso (Para Saksi Penangkap) yang menyatakan bahwasannya perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak ada surat izinnya yang menerangkan Terdakwa boleh melakukan perbuatan membeli, menjual dan menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu);

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0901>NNF/2025, tanggal 5 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santoso, S.Farm, Apt., dan Prisma Andini Mukti, S.Farm, M.Biomed., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Mgnum Filter berisi: 1 (satu) bungkus plastic kemasan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8303 diberi Nomor Barang Bukti 0464/2025/OF, 1 (satu) lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2567 gram diberi Nomor Barang Bukti 0464/2025/OF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0463/2025/PF dan Nomor 0464/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa Barang Bukti 0463/2025/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal narkotika jenis Metamfetamina dengan berat *netto* seluruhnya 0,8220 gram dan Barang Bukti 0464/2025/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamin dengan berat *netto* seluruhnya 0,2474 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan "tanpa hak dan melawan hukum," karena Terdakwa melakukan proses kegiatan dari tujuan utama Terdakwa yaitu Terdakwa menjadi prantara jual beli narkotika jenis shabu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dari hasil jual beli dan menjadi prantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sudah mendapatkan untung dan uang hasil Penjualan maupun uang hasil menjadi prantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut sudah *habis* digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsiair lagi;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhi bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan: bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram. Dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, yang merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan sebagai alat kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna merah dengan Nomor Simcard 0895-327184908 walaupun merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral diri sendiri dan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, yang saat ini sedang gencarnya dilaksanakan;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eka Rosadi bin Warna'an tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merek magnum filter yang didalamnya berisikan: bungkus plastik bumbu mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika diduga jenis shabu dibungkus lakban merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram. Dengan total keseluruhan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna merah dengan Nomor Simcard 0895-327184908;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025, oleh Hosiana Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., dan Suwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan oleh Juhri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Suwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Juhri, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)